

SIGNIFIKANSI HADIS-HADIS MEMANAH DALAM TINJAUAN TEORI MA'NA-CUM-MAGZA

M. Syachrofi

Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

msyachrofi93@gmail.com

DOI: 10.14421/livinghadis.2018.1692

Abstract

This paper aims to explore the significance of the hadiths about archery, which today most people understand it as a normative sunnah. The theory that I use is the theory of ma'na-cum-magza, which is a theory of interpretation that balances the reading of literal meaning (al-ma'na al-aşli) and the main message (significance; al-magza). Based on the application of the theory, it is found that the literal meaning of the hadiths of archery is an advice of the Prophet which is a motivation (targib) for sahaba to always practice archery as an effort to prepare strength to fight non-muslims who were hostile to Muslims at that time. Whereas the main message (significance; magza) of these hadiths is to encourage Muslims to build forces that are able to overcome the enemies of Muslims based on the context. In the present context, the enemies of Muslims are poverty and ignorance, the most effective weapon to eradicate them is education and science.

Keywords: *Hadith, ma'na-cum-magza, Archery, significance.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggali signifikansi hadis-hadis tentang anjuran memanah, di mana saat ini sebagian besar orang memahaminya sebagai sunah normatif. Teori yang digunakan adalah teori ma'na-cum-magza, yaitu teori interpretasi yang menyeimbangkan antara pembacaan makna literal (al-ma'na al-aşli) dan pesan utama (al-magza). Berdasarkan aplikasi dari teori tersebut didapatkan hasil bahwa makna literal (al-ma'na) hadis-hadis tentang memanah merupakan anjuran Nabi yang bersifat targhib (motivasi) untuk para sahabat agar selalu latihan memanah sebagai upaya mempersiapkan kekuatan untuk memerangi orang-orang non-muslim yang memusuhi umat Islam saat itu. Sedangkan pesan utama (signifikansi; magza) hadis-hadis tersebut adalah menganjurkan umat Islam untuk membangun kekuatan yang mampu mengatasi musuh-musuh umat Islam sesuai konteksnya. Dalam konteks sekarang musuh umat Islam adalah kemiskinan dan kebodohan, maka senjata yang paling efektif untuk memberantaskannya adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Kata Kunci: Hadis, *ma'na-cum-magza*, memanah, signifikansi.

A. PENDAHULUAN

Memanah merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer dan banyak diminati oleh masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Di Indonesia sendiri, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan mulai populernya tetapi cerita-cerita wayang purwa misalnya, sering menampilkan tokoh-tokoh pemanah seperti Arjuna, Dipati Karno, Srikandi, dan lain-

lain. Sementara di dunia/luar negeri, tokoh fiktif bernama Robin Hood menjadi ikon seorang pahlawan yang menggunakan panah sebagai senjata andalannya. Di samping itu, memanah merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu diperlombakan pada kejuaraan-kejuaraan lokal maupun dunia. Mungkin beberapa alasan inilah yang menjadikan olahraga ini populer di kalangan masyarakat.

Perihal kapan manusia mulai memanah tidak ada kejelasan sejarah mengenai itu. Namun, terdapat beberapa tesis yang mengatakan bahwa memanah telah dilakukan manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Setidaknya ada dua teori yang mengemukakan kapan memanah mulai dilakukan. *Pertama*, panah dan busur mulai dipakai dalam peradaban manusia sejak Era Mesolitik atau kira-kira 5000-7000 tahun silam. *Kedua*, panah dan busur sudah dipakai sejak Era Paleolitik sekitar 10000-15000 tahun yang lalu. (Artanayasa, 2014, hlm. 2) Fungsi panah pada awalnya digunakan sebagai alat untuk berburu, kemudian berkembang menjadi senjata dalam pertempuran. (“Panahan,” 2018)

Setelah melewati masa yang panjang, akhirnya aktivitas memanah berkembang menjadi salah satu cabang olahraga. Negara pertama yang menganggap memanah sebagai olahraga adalah Inggris. Pada tahun 1676, Raja Charles II menggelar perlombaan memanah. Pada tahun 1844, Inggris menyelenggarakan perlombaan memanah kejuaraan nasional yang pertama di bawah nama GNAS (*Grand National Archery Society*), kemudian di Amerika Serikat pada 1879 di Chicago. Di Indonesia sendiri, organisasi panahan resmi dibentuk pada tanggal 12 Juli 1953 di Yogyakarta dengan nama PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) dan perlombaan memanah kejuaraan nasional di Indonesia baru terselenggara pada tahun 1959 di Surabaya. (Artanayasa, 2014, hlm. 2)

Namun dewasa ini, olahraga memanah mengalami peningkatan yang sangat pesat, tidak hanya di kalangan atlet tetapi justru di kalangan masyarakat umum atau lebih tepatnya sebagian masyarakat muslim. Sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda yang

M. Syachrofi

sedang “hijrah”, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam, juga tidak sedikit dari kalangan ustaz-ustaz kondang. Mereka berlomba-lomba dan selalu menyempatkan diri untuk berolahraga panahan. Semangat berolahraga panahan ini ternyata diinisiasi dari hadis Rasulullah saw. yang menganjurkan untuk berlatih serta bermain panahan. Di antara terjemahan hadisnya adalah: *“Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam surga karena satu anak panah, yaitu: pembuatnya yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang memanah dengannya, serta orang yang mengambilkan anak panah untuknya. Memanahlah dan berkudalah, memanah adalah lebih aku sukai daripada berkuda”*. (al-Sijistani, 1997, hlm. 22-23)

Dari hadis ini —salah satunya— mereka memahami bahwa olahraga memanah di samping menyehatkan juga mendapatkan pahala karena sunah Rasulullah saw., bahkan ada sejumlah orang yang menganggap aktivitas memanah ini sebagai suatu kewajiban yang harus diamalkan oleh setiap umat Islam. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap bahwa membelanjakan rezeki untuk membeli perlengkapan memanah sama dengan bersedekah di jalan Allah. Hal ini sering dikampanyekan melalui media-media sosial dan forum-forum dakwah, sehingga banyak orang Islam mulai mengikutinya.

Penulis melihat bahwa pemahaman hadis seperti di atas cenderung sangat literal. Pemahaman literal sebenarnya bukanlah suatu hal yang keliru, tetapi terkadang pemahaman literal saja tidak cukup untuk memahami hadis Rasulullah saw. secara tepat dan benar. Dalam kasus hadis tentang memanah ini misalnya, bahwa hadis ini dipahami secara literal menganjurkan kita untuk berolahraga memanah. Tentu hal ini sah-sah saja karena olahraga sejatinya memang sangat baik untuk kesehatan. Akan tetapi, yang menjadi masalah yakni menganggap bahwa memanah adalah sebuah sunah yang wajib dilakukan, jika tidak, maka dihakimi sebagai orang yang tidak mengamalkan sunah. Tentu sifat akuitatif seperti inilah yang

dikhawatirkan ketika memahami sebuah teks (agama) secara literal saja.

Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis menawarkan sebuah metode pembacaan yang tidak hanya bertumpu pada makna literal tetapi juga menggali pesan utama (signifikansi) yang terkandung di balik makna literal sebuah teks. Metode pembacaan yang dimaksud adalah *ma'na-cum-magza*, yaitu sebuah teori hermeneutika yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan menguraikan apa itu teori *ma'na-cum-magza*? Dan bagaimana aplikasinya dalam memahami hadis-hadis tentang memanah?

B. ASUMSI DASAR TEORI MA'NA-CUM-MAGZA

Hermeneutika *ma'na-cum-magza* ini adalah teori penafsiran Alquran yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Tentunya, gagasan ini tidak terlepas dari asumsi-asumsi dasar yang bermuara dari sikap ingin “menengahi” pro-kontra penggunaan hermeneutika sebagai metode menafsirkan Alquran. Sahiron berangkat dari asumsi bahwa sebagian ide-ide hermeneutika dapat diterapkan ke dalam *Ulūmul Qur'an*, bahkan dapat menguatkan metode penafsiran Alquran. Secara substansial, hermeneutika dan ilmu tafsir tidaklah berbeda: sama-sama mengajarkan cara untuk memahami dan menafsirkan sebuah teks secara benar dan cermat. Yang membedakan antara keduanya adalah sejarah kemunculan, ruang lingkup, dan obyek pembahasannya. Selain itu, ia berpendapat bahwa perlunya menyintesis dan mengintegrasikan kajian Islam dengan disiplin-disiplin ilmu “sekular” atau Barat, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh tokoh-tokoh Islam sejak abad ke-3 H. (Syamsuddin, 2017, hlm. 7-8)

Sahiron mengklasifikasi aliran atau tipologi penafsiran di kalangan Islam saat ini, kepada tiga aliran, yaitu: (1) Quasi-obyektivis tradisional; menurut aliran ini ajaran-ajaran Alquran harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan sesuai dengan pemahaman, penafsiran, dan pengaplikasian pada konteks di mana Alquran diturunkan kepada

M. Syachrofi

Nabi Muhammad saw. dan diajarkan kepada para sahabat. (Syamsuddin, 2017, hlm. 54) (2) Quasi-subyektivis; aliran ini berpandangan bahwa penafsiran sepenuhnya adalah subyektivitas penafsir, karena kebenaran interpretatif bersifat relatif. Salah satu tokoh aliran ini, Hassan Hanafi menegaskan bahwa setiap penafsiran Alquran itu pasti sangat terpengaruh oleh kepentingan dan ketertarikan penafsirnya, oleh karena itu penafsiran terhadap Alquran itu pluralistik (Syamsuddin, 2017, hlm. 56), tidak hanya satu. (3) Quasi-obyektivis progresif; aliran ini sama seperti aliran pertama dalam hal menggali makna asal, namun perbedaannya adalah aliran ini menjadikan makna asal tersebut hanya sebagai pijakan awal untuk menemukan pesan yang terkandung di balik literal teks. Di antara tokoh aliran ini yaitu Fazlul Rahman dengan konsep *double movement*, Muhammad al-Thalibi dengan *al-tafsir al-maqaṣidī* dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan konsep *al-tafsir al-siyaqī*. (Syamsuddin, 2017, hlm. 57-58)

Dari ketiga aliran penafsiran di atas, aliran quasi-obyektivis tradisional dinilai memaksakan prinsip-prinsip universal Alquran dalam konteks apapun ke dalam teks Alquran, sehingga pemahaman yang lahir cenderung tekstualis atau literalis. (Mustaqim, 2010, hlm. 55) Penafsiran seperti itu terkesan agak kaku dan kurang bisa menjawab masalah-masalah kekinian, bahkan berpotensi melahirkan paham-paham radikalisme dan sebagainya. Sedangkan aliran kedua, yaitu aliran quasi-subyektivis cenderung semaunya dalam menafsirkan Alquran dan sangat kental dengan ideologi-ideologi penafsirnya.

Aliran quasi-obyektivis progresif lebih dapat diterima sebagai upaya pengembangan metode pembacaan Alquran pada masa kini. Dalam menafsirkan Alquran, aliran ini tidak hanya terpaku dengan makna asal teks itu diturunkan, tetapi berupaya menangkap pesan utama yang terkandung di balik makna asal teks. Dengan kata lain, pandangan ini bisa disebut sebagai "keseimbangan hermeneutika" (*balanced hermeneutics*) (Syamsuddin, 2017, hlm. 140), yaitu memberi

perhatian yang seimbang terhadap makna asal (*al-ma'na al-aşli*) dan pesan utama (signifikan; *al-magza*).

C. MA'NA-CUM-MAGZA; ASAL-USUL DAN PERKEMBANGANNYA

Pada hakikatnya, teori *ma'na-cum-magza* bukanlah sebuah teori baru dalam diskursus hermeneutika (metode penafsiran). Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa teori *ma'na-cum-magza* diaplikasikan dengan cara memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal (*al-ma'na al-aşli*) dan pesan utama (signifikansi; *al-magza*) di balik makna literal. Teori *ma'na-cum-magza* ini adalah upaya pengembangan metode penafsiran yang diinisiasi dari salah satu teori hermeneutika Gadamer yaitu teori *application (anwendung)*. Sebagaimana yang dikutip Sahiron, Gadamer menyatakan bahwa setelah seorang penafsir menemukan makna yang dimaksud dari sebuah teks pada saat teks tersebut muncul, dia kemudian melakukan pengembangan penafsiran atau reaktualisasi/reinterpretasi dengan tetap memperhatikan kesinambungan “makna baru” ini dengan makna asal teks. Dengan teori ini diharapkan bahwa pesan teks tersebut bisa diaplikasikan pada saat penafsiran. (Syamsuddin, 2017, hlm. 87) Ketika teks telah ditemukan makna literalnya, lalu dikolerasikan makna tersebut dengan kemungkinan adanya makna kedua dan makna ketiga dengan tetap memperhatikan komponen-komponen yang terkandung di dalam makna literal tersebut. (Hanif, 2017, hlm. 102) Konsep seperti ini diistilahkan oleh Gadamer dengan istilah *sinn* (arti) dan *sinnesegeß* (makna yang berarti/mendalam). (Syamsuddin, 2017, hlm. 88)

Konsep yang sama dikemukakan oleh Hirsch dengan menggunakan istilah *meaning* (arti/makna) dan *significance* (signifikansi). Ia membedakan antara makna dan signifikansi. Menurutnya, perbedaan itu seharusnya tidak dibatasi pada patokan dasar seputar maksud asli pengarang. Tetapi, perbedaan itu semestinya memperhitungkan juga semua hal yang terkait dengan

M. Syachrofi

makna anakronistik dan ia menyadari bahwa penyingkapan makna perlu memperhitungkan konteks secara luas, dan tidak terbatas pada konteks pengarang saja. (Prakosa, 2011, hlm. 133-134) Selain itu, dari kalangan sarjana muslim, ada beberapa tokoh yang mempunyai kesamaan konsep dengan teori *ma'na-cum-magza* ini, di antaranya al-Ghazali dengan konsep *al-ma'na al-zāhir* (makna lahiriah) dan *al-ma'na al-bāṭin* (makna batin). Fazlul Rahman dengan teorinya, *double movement* (gerakan ganda). Dan Nashr Hamid Abu Zayd dengan konsep *ma'na* dan *magza*-nya. (Syamsuddin, 2017, hlm. 88)

Semua teori interpretasi di atas mengidealkan bahwa dalam menafsirkan (teks) perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks tekstual melalui analisa bahasa sebagai pijakan awalnya, dan konteks sejarah teks itu muncul melalui analisa historis, kemudian digali pesan utamanya (signifikansi) untuk dikontekstualisasikan sesuai semangat zaman, tempat, dan waktu teks itu ditafsirkan.

Akan tetapi, menurut Sahiron semua teori hermeneutika di atas tidak membicarakan secara gamblang mengenai "signifikansi" (*magza*). Oleh karena itu, dalam teori *ma'na-cum-magza* yang digagasnya ini, ia menambahkan penjelasan tentang "signifikansi". Menurutnya, ada dua macam signifikansi: *pertama*, signifikansi fenomenal, yaitu pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai pada masa nabi hingga saat ayat ditafsirkan (baca; atau hadis yang disarah) dalam periode tertentu. Lalu signifikansi fenomenal ini terbagi dua macam pula yaitu: (a) signifikansi fenomenal historis, yaitu makna sebuah ayat atau kumpulan ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa pewahyuan; (b) signifikansi fenomenal dinamis, yaitu pesan Alquran yang dipahami dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat tertentu ditafsirkan, dan setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. *Kedua*, signifikansi ideal, yaitu akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikansi ayat. Akumulasi pemahaman ini akan diketahui pada akhir/tujuan

peradaban manusia yang dikehendaki oleh Allah Swt. (Syamsuddin, 2017, hlm. 140-141)

D. CARA KERJA TEORI MA'NA-CUM-MAGZA DAN PENERAPANNYA TERHADAP HADIS NABI

Pada dasarnya, hermeneutika sebagai metode atau seni menafsirkan tidak hanya digunakan untuk memahami Alquran, melainkan teks secara umum. Bahkan ada yang mengatakan juga untuk menafsirkan segala sesuatu yang perlu ditafsirkan, tidak hanya teks. Namun sejauh ini, teori *ma'na-cum-magza* baru diterapkan untuk menafsirkan teks Alquran. Penulis belum menemukan penelitian atau artikel yang menggunakan teori ini untuk menafsirkan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, langkah metodis yang penulis terapkan tidak sama persis dengan langkah yang telah dilakukan oleh Sahiron ketika menafsirkan Alquran. Tetapi, secara garis besar langkah-langkah metodis tersebut terbilang sama.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan utama seorang penafsir/pembaca ketika memahami sebuah teks baik ayat Alquran maupun hadis Nabi adalah menggali pesan utama (signifikansi) yang terkandung di balik makna literal. Namun, sebelum sampai kepada tahap penggalian signifikansi, ada beberapa langkah metodis yang perlu ditempuh. Langkah awal yaitu analisa bahasa; seorang penafsir harus memerhatikan bahwa bahasa yang digunakan dalam teks —hadis misalnya— adalah bahasa Arab abad ke-7 M. (Syamsuddin, 2017, hlm. 141) Hal ini sangat penting dilakukan mengingat bahasa itu dinamis. Oleh karena itu, penafsir harus mampu menguasai dasar-dasar ilmu linguistik seperti sinkronik-diakronik, sintagmatik-paradigmatik, dan sebagainya. Di samping itu, untuk mempertajam analisa ini penafsir bisa melakukan intratekstualitas, yaitu membandingkan penggunaan suatu kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di hadis yang lain. Apabila dibutuhkan dan memungkinkan, penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas,

M. Syachrofi

yaitu analisa dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara hadis dengan teks-teks lain yang ada di sekitar hadis seperti Alquran, syair-syair Arab, dan sebagainya. (Syamsuddin, 2017, hlm. 141-142) Untuk membantu dalam menganalisa bahasa, serta kaitannya dengan konteks munculnya teks hadis, penafsir sebaiknya menghimpun semua hadis yang satu tema bahasan terlebih dahulu, di samping juga menampilkan penafsiran atau *syarh* hadis oleh ulama-ulama terdahulu.

Setelah menemukan makna asal (*al-ma'na al-aşli*) teks hadis, penafsir selanjutnya menggali pesan utama (*magzā*; signifikansi) hadis tersebut. Dimulai dari signifikansi fenomenal historis, yaitu dengan cara memahami konteks makro dan mikro sosial keagamaan masyarakat yang hidup pada masa lahirnya teks hadis. Konteks makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa Nabi itu sendiri. Konteks mikro adalah kejadian-kejadian kecil (spesifik) yang melatarbelakangi munculnya hadis yang biasa disebut dengan *asbābul wurud* hadis. Dan, signifikansi fenomenal dinamis, yaitu dengan cara memahami perkembangan pemikiran dan “spirit-masa” pada saat penafsiran/pensarahan hadis. Selanjutnya, signifikansi ideal, yaitu dengan memperhatikan secara cermat konteks historis dan ekspresi kebahasaannya untuk kemudian dapat digali *magzā* (pesan utama) hadis yang sedang dipahami/ditafsirkan (Syamsuddin, 2017, hlm. 141-143), sehingga penafsir dapat mengkontekstualisasikan *magzā* hadis sesuai konteks kekinian.

Menurut hemat penulis, selain dengan langkah-langkah di atas, penafsir juga perlu mempertimbangkan posisi Nabi pada waktu munculnya hadis (Ismail, 1994, hlm. 7), karena kapasitas Nabi ketika menyampaikan sebuah hadis tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai Rasul pembawa syari'at, tetapi juga berperan sebagai kepala negara, panglima perang, hakim, tokoh masyarakat, seorang suami, dan pribadi. Pertimbangan posisi dan fungsi tersebut bisa menjadi

tolok ukur dalam memahami hadis Nabi sesuai peran yang sedang dijalankannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis Nabi berada pada porsi yang tepat.

E. APLIKASI TEORI MA'NA CUM MAGZĀ DALAM MEMAHAMI HADIS-HADIS TENTANG MEMANAH

Beberapa hadis yang seringkali digunakan sebagai legitimasi bagi praktik memanah antara lain sebagai berikut:

(1) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال: 60]، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيَّ.

Dari 'Uqbah bin 'Amir berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar": "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki" (QS. al-Anfal: 60), ketahuilah kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah kekuatan itu adalah melempar" (al-Hajjaj, 1991, hlm. 1522).

(2) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْحَيَّرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَمُنْبِلُهُ وَارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللَّهِوَ إِلَّا ثَلَاثُ تَأْدِيبِ الرَّجُلِ فَرَسُهُ وَمَلَاعِبَتُهُ أَهْلُهُ وَرَمِيُّهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلُهُ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمِيَّ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا.

M. Syachrofi

Dari 'Uqbah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke dalam surga karena satu anak panah, yaitu: pembuatnya yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang memanah dengannya, serta orang yang mengambil anak panah untuknya. Memanahlah dan berkudalah, memanah adalah lebih aku sukai daripada berkuda. Bukan termasuk hiburan (yang disunahkan) kecuali tiga perkara: seseorang melatih kudanya, bercanda dengan istrinya, dan memanah menggunakan busurnya serta anak panahnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan memanah setelah ia mengetahuinya karena tidak senang kepadanya maka sesungguhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang ia tinggalkan atau yang ia ingkari (al-Tirmidhi, 1937, hlm. 174).

(3) قَالَ عُقْبَةُ، إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا (أَوْ قَدْ عَصَى).

'Uqbah berkata, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mengetahui cara memanah lalu menginggalkannya, maka dia bukanlah termasuk dari golongan kami (atau dia telah durhaka) (al-Qazwini, 1952, hlm. 940-941).

(4) عَنْ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ. فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا. قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ عِدْلٌ مُحَرَّرٌ.

Dari Abi Najih al-Salami, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang melempar panah di jalan Allah, ia mendapatkan satu derajat di surga. Pada saat itu saya telah

melempar enam belas anak panah, ia berkata, dan saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang melempar satu anak panah di jalan Allah, ia seperti budak yang dimerdekan (al-Hakim, 2002, hlm. 105).

Secara literal, beberapa poin yang dapat dipahami dari hadis-hadis di atas adalah: (1) memanah bukan termasuk permainan yang sia-sia, bahkan dianjurkan; (2) perintah melakukan aktivitas memanah dan berkuda, tetapi memanah lebih disukai oleh Nabi daripada berkuda; (3) mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh; kekuatan yang dimaksud adalah melempar/memanah; (4) satu anak panah yang dilepaskan kepada musuh menjadi sebab dimasukkannya tiga orang ke dalam surga, yaitu pembuat panah, pemanah, dan asisten pemanah; (5) sesiapa yang berhasil memanah musuh di jalan Allah, maka ia mendapat satu kedudukan di surga, atau seolah budak yang dibebaskan; (6) siapa yang mengetahui cara memanah namun meninggalkannya, maka ia dianggap sebagai orang yang *kufur* nikmat atau tidak patuh kepada Nabi saw.

Hadis-hadis ini seringkali digunakan oleh sebagian kaum muslimin yang berpendapat bahwa memanah adalah sunah Rasulullah saw. yang mesti diteladani apabila ingin disebut sebagai pengikut setianya. Kampanye mengenai kesunahan memanah sangat gencar dilakukan melalui komunitas-komunitas dakwah, media-media sosial, sampai ke lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Bahkan sebagian dari mereka yang menyuarakan kesunahan memanah ini berpandangan bahwa orang yang tidak melakukan aktivitas memanah adalah orang yang tidak *nyunnah*. Menurut mereka, wajib hukumnya menghabiskan waktu luang untuk bermain panah. Di samping itu, mereka juga beranggapan bahwa membeli alat-alat panah serta memainkannya merupakan bagian dari sedekah, karena memanah adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah.

E. 1. PENAFSIRAN PARA ULAMA KLASIK

M. Syachrofi

Menurut Imam al-Nawawi (w. 676 H) hadis-hadis tentang memanah ini berbicara tentang ketangkasan menembak dan keahlian militer, juga anjuran untuk memberi perhatian terhadap hal tersebut dengan niat jihad di jalan Allah, termasuk juga latihan keberanian dan kecakapan menggunakan segala jenis senjata. Maksud hadis ini adalah menganjurkan untuk selalu berlatih, mempersiapkan diri untuk perang, dan juga anjuran untuk berolahraga. (al-Nawawi, t.t., hlm. 64) Lantas mengapa senjata yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya adalah panah? Menurut Muhammad 'Ali al-Bakri (w. 1057 H) dalam *Dalilul Falihīn li Turuq Riyādi Ṣālihīn*, panah adalah senjata yang paling jitu untuk menghancurkan barisan pasukan musuh. (al-Bakri, 2004, hlm. 130) Tetapi, al-Qurthubi (w. 656 H) menafsirkan bahwa kekuatan yang dimaksud pada ayat "*wa a'idū lahum mā istata'tum min quwwah*" adalah seluruh senjata perang seperti pedang, tombak, perisai, dan termasuk juga panah. Ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah hanya mengkhususkan menyebut panah karena di antara sejumlah senjata perang yang disebutkan tadi, senjata panah lebih jitu karena bisa digunakan dari jarak jauh dan mudah diarahkan kepada musuh, berbeda halnya dengan pedang atau tombak yang mesti digunakan secara berhadapan langsung dengan musuh. Oleh karena itu, Nabi saw. lebih mengistimewakan panah dengan menyebutkannya sampai tiga kali sebagai sebuah penegasan. (al-Qurthubi, 1996, hlm. 759)

Al-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitab *Nailul Auṭar* berkata, hadis-hadis di atas merupakan dalil disyariatkannya mempelajari tentang senjata perang, berlatih menggunakannya, serta mempersiapkannya untuk berjihad di jalan Allah. Seseorang yang mampu menggunakan salah satu senjata untuk berjihad di jalan Allah tetapi enggan menggunakannya, maka orang tersebut mendapatkan dosa besar. Karena hal itu merupakan bagian dari menolong agama Allah swt. (al-Syaukani, 1993, hlm. 96) Ungkapan hadis "*man 'alima al-ramī summa tarakahu falaisa minnā*", menurut al-Husein bin Mahmud al-Muzhhiri

(w. 727 H) yakni penegasan (*taukid*) dari Rasulullah saw. betapa sangat dianjurkannya mempelajari dan berlatih memanah, mengingat di Arab pada masa itu sangat sedikit yang menggunakan panah sebagai senjata perang, sebagian besar menggunakan pedang dan tombak. (al-Muzhhiri, 2012, hlm. 366) Menurut al-Qari (w. 1014 H.) dalam kitabnya *Mirqatul Mafātih Syarh Misykātul MaṢābih* bahwa ungkapan *ارموا واركبوا* (memanah dan berkudalah) maksudnya adalah jangan membatasi diri hanya bisa memanah dengan berjalan kaki, tetapi kuasailah memanah sambil menunggang kuda. Maka pelajarilah dan latihlah ketangkasanmu dalam memanah dan berkuda. (al-Qari, 2002, hlm. 2502) Sedangkan al-Shan'ani (w. 1182 H.) mengatakan bahwa hadis ini memerintahkan para sahabat untuk berlatih memanah dan berkuda, karena dua hal ini merupakan cara yang paling jitu untuk mengalahkan musuh serta lebih cepat serangannya ketika melakukan invasi dan berhadapan dengan pasukan musuh. (al-Shan'ani, 2011, hlm. 297)

E. 2. ANALISA BAHASA DAN KONTEKS SOSIO-HISTORIS

Kata *رمى* adalah bentuk *masdar* dari *رَمَى* - *يُرْمِي* yang memiliki arti menjatuhkan, membuang, dan melempar. Apabila kata *rama* dihubungkan dengan kata tertentu maka artinya sesuai konteksnya, misalnya *رمى الشئ* "aku membuang batu dari tanganku", *رمى الشئ رمياً* "ia melemparkan sesuatu", atau *رمى عن القوس* "ia melepaskan anak panah dari busurnya (memanah)" (Manzhur, t.t., hlm. 1740). Jadi, kata *rama* dalam konteks hadis di atas diartikan dengan "memanah". Di lain redaksi kata *رمى* diganti dengan kata *انتضل* yang berakar kata *نضل* artinya *باراه في الرمي* atau *رموا بالسبق* "berlomba-lomba dalam hal memanah". (Manzhur, t.t., hlm. 4456-4457) Maka ungkapan *ارموا واركبوا* atau *انتضلوا واركبوا* secara bahasa bisa dipahami sebagai anjuran untuk berlomba-lomba memainkan panah dan menunggang kuda. Perlombaan atau kompetisi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "*musābaqah*". Pada umumnya, para ulama (klasik) mengidentikkan *musābaqah* atau perlombaan dengan sesuatu yang melatih orang supaya siap untuk berjihad di Jalan Allah seperti perlombaan kuda, memanah, dan

M. Syachrofi

senjata-senjata perang lainnya. (Fauzan, 1423, hlm. 156) Berdasarkan analisa bahasa ini, dapat dipahami alasan Rasulullah saw. sangat menganjurkan bermain, berlatih, dan berlomba memanah. Hal itu untuk memacu semangat para sahabatnya sehingga ia menyatakan bahwa memanah termasuk salah satu permainan yang tidak sia-sia atau tidak melalaikan, dan orang yang mampu melesatkan anak panah kepada musuh diberi imbalan kedudukan di surga. Semuanya itu bagian dari upaya Rasulullah saw. untuk mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Islam pada masa itu. Hal ini sesuai dengan sabdanya yang berbunyi "*persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, ketahuilah kekuatan itu adalah melempar (memanah)*".

Sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hadis-hadis di atas muncul dalam konteks peperangan. Para ulama menyadari bahwa hadis ini erat kaitannya dengan konteks perang pada masa Nabi Muhammad saw. Para sahabat diperintahkan oleh Nabi mempelajari serta melatih ketangkasan dalam hal memanah dan berkuda. Mengapa memanah dan berkuda? Karena pada masa itu kaum muslimin belum mengenal senjata perang dengan teknologi canggih seperti pada hari ini. Pada masa itu pasukan infanteri dibekali senjata panah, ketapel, dan pedang. Sedangkan pasukan kavaleri (berkuda) dibekali dengan senjata tombak. (Hitti, 2005, hlm. 215-216) Di antara model-model senjata tersebut, yang paling canggih adalah panah dan kendaraannya adalah kuda. Panah mampu menyerang dan menembus pertahanan musuh dari jarak yang cukup jauh. Pasukan memanah dalam jumlah kecil mampu mengalahkan pasukan musuh dalam jumlah yang besar. Berbeda dengan pedang dan tombak yang hanya bisa digunakan dari dekat dan berhadapan langsung dengan musuh. Dengan begitu, sangat jelas bahwa hadis-hadis Nabi mengenai anjuran memanah muncul dalam konteks perang atau konteks persiapan angkatan perang untuk menghadapi musuh-

musuh Islam. Bukan sekadar dipahami dalam konteks perlombaan atau permainan semata. Argumen ini diperkuat dengan ungkapan *fi sabilillah* pada redaksi hadis-hadis di atas. Ketika menyampaikan hadis ini Nabi Muhammad saw. dalam posisi sebagai panglima perang. Maka bukan suatu hal yang aneh jika seorang panglima perang menginstruksikan prajuritnya menyiapkan kemampuan serta senjata perang yang terbaik dan terkuat.

E. 3. SIGNIFIKANSI (*MAGZĀ*) HADIS

Menurut hemat penulis hasil pembacaan yang dikemukakan oleh para ulama di atas baru sampai pada tahap signifikansi fenomenal historis. Pembacaan tersebut belum sampai pada menggali signifikansi fenomenal dinamis bahkan signifikansi ideal. Hadis-hadis tentang anjuran berolahraga panah bukan semata dipahami sebagai sunah Rasulullah saw. yang mesti dilakukan oleh setiap umat Islam saat ini. Hadis-hadis tersebut harus dipahami berdasarkan konteks sosio-historisnya yakni pada masa awal Islam, kaum muslim seringkali mendapat tindakan immoral dari orang-orang yang tidak menerima kedatangan Islam. Sebagai bentuk pembelaan diri kaum muslim terpaksa melakukan perlawanan sehingga terjadilah perang. Karena belum terbentuknya sistem kemiliteran pada saat itu, maka setiap orang Islam juga berperan sebagai seorang prajurit. (Syalbi, 2012, hlm. 135) Nabi Muhammad saw. di samping menjadi seorang utusan Allah dan pemimpin kaum muslim, beliau juga berperan sebagai seorang panglima tertinggi. Laiknya pemimpin sebuah pasukan militer, Nabi menginstruksikan pasukannya mempersiapkan kekuatan terbaik untuk menghadapi musuh. Senjata yang paling jitu saat itu adalah panah. Namun, tidak sembarang orang memiliki keahlian memanah dengan baik dan tepat sasaran, sudah barang tentu ada tata cara menggunakannya. Oleh karena itu, Nabi saw. memotivasi bahwa permainan memanah bukan termasuk *lahw* (perbuatan sia-sia), melainkan mendapatkan pahala. Hal ini merupakan *targīb* agar umat Islam terus memainkannya (berlatih) sehingga keahlian memanah

M. Syachrofi

mereka terus terasah dan teruji sebagai bekal persiapan menghadapi pasukan musuh.

Namun, berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini. Teknologi berkembang dengan sangat pesat, termasuk teknologi perang. Ada banyak ragam senjata perang mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Bahkan telah diciptakan senjata yang dapat dikendalikan dari jauh hanya dengan bantuan *remote control* seperti pesawat nirawak atau pesawat tanpa awak yang mampu melenyapkan sasaran hanya dengan hitungan menit. Sedangkan senjata yang fungsi dan cara penggunaannya mirip dengan panah adalah pistol, senapan, atau sejenisnya. Namun, di sebagian besar negara di dunia, senjata ini ataupun alat perang lainnya tidak diizinkan dimiliki siapapun kecuali oleh prajurit militer atau aparat keamanan yang punya otoritas untuk itu. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan senjata ini —berbeda dengan panah pada masa Islam awal— karena sistem kemiliteran telah dibentuk oleh masing-masing negara dengan merekrut prajurit-prajurit pilihan dengan segala prosedurnya. Artinya tidak semua masyarakat terlibat dalam ranah militer sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.

Dari signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis yang terkandung pada hadis-hadis mengenai anjuran memanah di atas, penulis menangkap bahwa signifikansi ideal atau *magzā* yang terkandung di balik makna literal hadis-hadis tersebut adalah anjuran untuk menjadi muslim yang kuat dalam segala aspek, baik itu keyakinan, keimanan, wawasan dan ilmu pengetahuan, mental, kesehatan, finansial dan lainnya. Hal ini seirama dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ
الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah swt. daripada orang mukmin yang lemah. (al-Hajjaj, 1991, hlm. 2052)

Di samping anjuran menjadi muslim yang kuat, hadis-hadis ini juga mengandung pesan memanfaatkan kekuatan tersebut untuk berjihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam. Namun, musuh umat Islam saat ini bukan lagi orang-orang non-muslim. Islam tidak lagi berada di bawah penindasan karena pasca peperangan masa Nabi saw. misi perdamaian yang dibawa oleh agama Islam telah mencapai puncaknya hari ini. Perintah perang di dalam Alquran maupun hadis bukanlah semata perintah berperang itu sendiri, tetapi sebagai upaya untuk menghapus penindasan dan mencapai perdamaian. Perang hanyalah sebuah media untuk mewujudkan nilai moral, cara-cara lain yang lebih arif tidak bisa lagi diupayakan sehingga satu-satunya pilihan adalah perang. (Syamsuddin, 2017, hlm. 175) Justru, yang menjadi musuh umat Islam saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan dan kebodohan adalah dua hal yang saling berkelindan satu sama lain. Kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Laiknya sebuah roda, kemiskinan berputar dan putarannya semakin besar akibat kebodohan. Dalam teori sosial, hal ini disebut dengan *Poverty Circle* (lingkaran kemiskinan). Untuk memberantas kemiskinan harus sejajar dengan upaya mengentaskan kebodohan. (Nurcholis, 2013, hlm. 34) Upaya mengentaskan kemiskinan dan kebodohan adalah salah satu bentuk jihad yang sangat tepat dalam konteks kekinian, karena menurut sebagian ulama jihad yang diajarkan oleh Alquran dan hadis salah satunya adalah pendidikan. (Irawan, 2014, hlm. 74) Pendidikan adalah hal yang sangat fundamental dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan faktor penentu bagi perkembangan sosial-ekonomi yang lebih baik. Melalui pendidikan diharapkan mampu memberantas kemiskinan pada masyarakat sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. (Kholis, 2014, hlm. 3) Dengan begitu, kemiskinan dan

M. Syachrofi

kebodohan yang terus meneror umat manusia dapat diberantas sekaligus melalui kekuatan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selain itu, memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai penunjang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempermudah sarana pendidikan.

F. SIMPULAN

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembacaan hadis-hadis Nabi tentang anjuran memanah ditafsirkan oleh para ulama klasik hanya sampai pada signifikansi fenomenal historis. Menurut mereka, hadis-hadis tersebut *wurud* pada konteks perang dalam rangka jihad di jalan Allah. Kekuatan yang sangat dibutuhkan pada masa itu adalah pasukan memanah, sebab itu, para sahabat selalu diberi motivasi oleh Nabi agar semangat bermain serta berlatih memanah. Hal ini merupakan upaya Nabi untuk mempersiapkan kekuatan yang mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Sedangkan dalam konteks sekarang umat Islam tidak lagi berada pada situasi dan kondisi perang (fisik) melawan orang-orang non-muslim. Saat ini, musuh utama umat Islam adalah kemiskinan dan kebodohan. Dengan demikian, pesan utama (*magzā*) hadis-hadis di atas adalah anjuran kepada umat Islam untuk menjadi muslim yang kuat dalam segala aspek, serta menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan apa saja yang menjadi musuh Islam sesuai konteks yang berlaku. Untuk saat ini ialah kemiskinan dan kebodohan. Panah yang dianjurkan oleh Nabi pada masa itu merupakan sebuah sarana, dan saat ini, sarana yang tepat untuk melawan kemiskinan dan kebodohan adalah ilmu pengetahuan. Namun di satu sisi, jika memanah dipandang sebagai olahraga yang menyenangkan serta menyehatkan itu sah-sah saja, tidak berarti bahwa signifikansi yang dipahami dari hadis-hadis tersebut akan menegasikan umat Islam untuk berolahraga.

G. DAFTAR PUSTAKA

- al-Bakri, M. 'Ali. (2004). *Dalilul Fālihīn li Ṭuruq Riyāzi Ṣālihīn* (Vol. 7). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Hajjaj, M. I. (1991). *Sahih Muslim*. (M. F. 'Abd al-Baqi, Ed.). Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- al-Hakim, M. ibn A. (2002). *al-Mustadrak 'Ala al-Ṣāhīhain* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Muzhhiri, al-H. ibn M. (2012). *al-Mafātih fi Syarhil Maṣābih* (Vol. 4). Kuwait: Dar al-Nawadir.
- al-Nawawi, Y. ibn S. (t.t.). *al-Minhaj Syarh Ṣāhīh Muslim* (Vol. 13). Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- al-Qari, 'Ali bin Muhammad. (2002). *Mirqatul Mafātih Syarh Misykatil Maṣābih* (Vol. 6). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qazwini, M. I. Y. (1952). *Sunan Ibn Majah*. (M. F. 'Abd al-Baqi, Ed.). Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- al-Qurthubi, A. al-'Abbas A. (1996). *al-Mafham li ma Asykal min Talkhis Kitab Muslim* (Vol. 3). Beirut: Dar Ibn Katsir.
- al-Sijistani, A. D. (1997). *Sunan Abi Dawud*. ('Izzat 'Ubaid Da'as & 'Adil al-Sayyid, Ed.) (Vol. 3). Beirut: Dar Ibn Hazm.
- al-Syaukani, M. (1993). *Nailul al-Auṭar*. ('Isham al-Din al-Shababathi, Ed.) (Vol. 8). Mesir: Dar al-Hadits.
- al-Tirmidhi, M. I. 'Isa. (1937). *Sunan al-Tirmizi*. (I. 'Atwah, Ed.) (Vol. 4). Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- al-Shan'ani, M. (2011). *al-Tanwir Syarh Jami'sh Ṣagīr*. (M. Ishaq, Ed.) (Vol. 2). Riyad: Dar al-Salam.
- Artanayasa, I. W. (2014). *Panahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fauzan, S. I. (1423). *al-Mulakhaṣ al-Fiqhi* (Vol. 2). Riyadh: Dar al-'Ashimah.
- Hanif, M. (2017). Hermeneutika Hans-Georg Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Alquran. *MAGZĀ: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 2(1), 93–108. <https://doi.org/10.24090/magzā.v2i1.1546>

M. Syachrofi

- Hitti, P. K. (2005). *History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present*. (R. C. L. Yasin & D. S. Riyadi, Penerj.). Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Irawan, D. (2014). Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian. *RELIGI JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA*, 10(1), 67–88. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-05>
- Ismail, M. S. (1994). *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Ma'ani tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kholis, N. (2014). Pendidikan Islam dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan. *Jurnal Kependidikan*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.24090/jk.v2i2.549>
- Manzhur, I. (t.t.). *Lisānul Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Nurcholis, M. (2013). Reorientasi Jihād Fî Sabîlillah; Menimbang Kebodohan dan Kemiskinan Sebagai Musuh Bersama. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 22–38.
- Panahan. (2018). Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Diambil dari <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panahan&oldid=14346579>
- Prakosa, H. (2011). Penyingkapan Makna: Sekedar Kembali ke Maksud Pengarang? (Pokok-poko Pemikiran E.D. Hirsch Jr. Tentang Interpretasi. Dalam S. Almirzanah & S. Syamsuddin (Ed.), *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Alquran dan Hadis (Teori dan Aplikasi)* (2 ed.). Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Syalbi, A. Z. (2012). *Tarīkhul Haḍārah al-Islamī wa al-Fikr al-Islamī*. Kairo: Wahbah.
- Syamsuddin, S. (2017). *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawesea Press.

